



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musiawaskab.go.id> email: diknas@musiawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/2160/Disdik/ 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS MULIA DESA J.NGADIREJO KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD TUNAS MULIA Desa J.Ngadirejo Kecamatan Tugumulyo Nomor :14/PTM/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Tugumulyo ,Nomor :426/414/UPT.Pend/Tgm/2016
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa J.Ngadirejo Kecamatan Tugumulyo,Nomor : 400/23/Nj/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan PERTAMA

- :
: Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD TUNAS MULIA
Alamat : Desa J.Ngadirejo Kec. Tugumulyo
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS MULIA harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

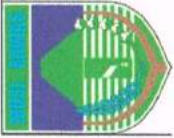
- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 4 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAWITO, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN TUGUMULYO
DESA J. NGADIREJO

Alamat: Jn Setro sentono Ngadirejo Tugumulyo Musi Rawas kode pos 31662

KEPUTUSAN KEPALA DESA J. NGADIREJO KECAMATAN TUGUMULYO
NOMOR : 14/140 / J / 2008

TENTANG

PENDIRIAN PAUD DAN NAMA TUNAS MULIA

KEPALA DESA NGADIREJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang peduli akan pendidikan maka dipandang perlumendirikan PAUD d[Desa J.Ngadirejo Kecamatan Tugumulyo
- b. Bahwa untuk memberikan nama PAUD di Desa J.Ngadirejo perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa J.Ngadirejo Kecamatan Tugumulyo.
- Mengingat : 1. Undang undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung Tanggal 4 Februari 2008 menetapkan :
- Berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berada di Desa J Ngadirejo Kecamatan Tugumukyo Kabupaten Musi Rawas.
 - Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan nanti diberi nama PAUD Tunas Mulia.
 - Segala biaya akibat Surat Keputusan ini di bebankan kepada Lembaga PAUD Tunas Mulia.

Demikian Surat Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J.Ngadirejo
Pada Tanggal : 4 Februari 2008

